



Desa Buttu Sawe

KAMALI JALAN POROS RAJANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253
082396584495

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Buttu Sawe

DStandard Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 29 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk / pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak Surat Keterangan / Pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu yang dibutuhkan / digunakan dalam proses Penerbitan Surat Pengantar Izin Keramaian Adalah 109 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan



Desa Buttu Sawe

KAMALI JALAN POROS RAJANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253
082396584495

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Buttu Sawe

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon / Handphone (082396584495)
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 082396584495
 - Instagram : Buttu Sawe
 - Facebook : Buttu Sawe
 - Website : -
 - Email : desabuttusawemammaesa@gmail.com
 - Twitter : -